



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang Kode Pos 79123

Telp. (0562) 636331 Fax. (0562) 636331

Email : [kominfo@singkawangkota.go.id](mailto:kominfo@singkawangkota.go.id) website : [kominfo.singkawangkota.go.id](http://kominfo.singkawangkota.go.id)

---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 047/ 69 /KOMINFO.SET-A TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOTA SINGKAWANG,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Singkawang, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Pejabat Fungsional Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang dengan suatu keputusan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
11. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 555/520/Kominfo.Ikp Tahun 2021 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Fungsional Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Fungsional Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 1 Maret 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOTA SINGKAWANG,

  
EVAN ERNANDA, S.Kom  
Pembina  
NIP. 19710312 200502 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 047/ 69 /KOMINFO.SET-A TAHUN 2022  
PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 1 MARET 2022

PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PLID
1.	LIA SAVONA, S.Sos	Pranata Humas
2.	ARFIANSHAH, S.Kom, ME	Pranata Humas
3.	ANDRIE YADIARTANTO, S.Kom	Pranata Komputer
4.	NATASHA AURELLYA	Pengadministrasian Umum

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOTA SINGKAWANG,




EVAN ERNANDA, S.Kom  
Pembina  
NIP. 19710312 200502 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 047/ 69 /KOMINFO.SET-A TAHUN 2022  
 PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
 TANGGAL 1 MARET 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pranata Humas	1) Mendukung kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat di badan publik yang bersangkutan; 2) Mengkoordinasikan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan badan publik; 3) Dukungan kegiatan pengolahan, penataan dan penyimpanan data atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan badan publik; 4) Dukungan kegiatan pengujian data dan informasi untuk menentukan klarifikasi informasi publik; 5) Dukungan kegiatan pengujian informasi guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi, termasuk kategori informasi yang dikecualikan serta asistensi kegiatan pelayanan PPID; dan 6) Dukungan asistensi kegiatan Fasilitasi Sengketa Informasi.
2.	Pranata Komputer	
3.	Pengadministrasi Umum	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI KOTA SINGKAWANG,


  
 EVAN ERNANDA, S.Kom  
 Pembina  
 NIP. 19710312 200502 1 001